

**TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA KATERING
PADA DINAS PERTANAHAN DAN
TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Luluk Antika
40011118060064

PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : LULUK ANTIKA
NIM : 40011118060064
SEKOLAH : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN ATAS JASA KATERING
PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA
RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pembimbing I



Dr. Totok Dewayanto, SE., M.Si., Akt.
NIP. 19690509 199412 1 001

Semarang, 17 Mei 2021

Pembimbing II



Ika Pratiwi, S.E., M.Ak
NIP. H.7.199304032019112001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulisan ini dapat terselesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA KATERING PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Tugas Akhir dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Diploma pada Fakultas Sekolah Vokasi pada Universitas Diponegoro. Selain itu, tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa, khususnya pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

Selama penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rendyanto Noor, M.Hum., Ketua Lembaga Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Diponegoro.
2. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E. M.Si, Ak., selaku Ketua Pengelola Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Kabupaten Batang.
3. Bapak Deddy Sulestiyono, S.E., ST., MM selaku Dosen Wali yang telah membimbing dari awal hingga akhir studi di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. Totok Dewayanto, SE., Msi., Akt., CA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.
5. Ibu Ika Pratiwi, S.E., M.Ak selaku Dosen Co Pembimbing yang telah membimbing dari awal hingga akhir sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Drs. Krido Suprayitno SE., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan kuliah kerja praktik.
7. Ibu Lilik Widyastuti S.H.,M.Si selaku Pembimbing Lapangan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang telah memberikan arahan , memberikan ilmu selama Kuliah Kerja Praktik.
8. Bapak Henry Jatmiko A.Md selaku Bendahara di staff keuangan yang telah memberikan data dan bimbingan untuk bahan materi penyusunan TA.
9. Keluarga tercinta, khususnya kedua Orang Tua (Bapak Kanapi dan Ibu Susatriah) yang senantiasa memberikan doa, motivasi, finansial serta semangat dalam proses penyusunan Tugas Akhir.
10. Teman-teman seperjuangan pada program studi D3 Administrasi Pajak PSDKU Batang Angkatan 2018.
11. Semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak dalam pembuatan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan.Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dapat disampaikan demi menjadikan Laporan Tugas Akhir ini lebih baik dan bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi yang membaca ataupun pihak yang memerlukannya.

Semarang,17 Juni 2021



Luluk Antika

NIM. 40011118060064

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Manfaat Penulisan	4
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	6
1.4.1 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.2 Jenis Data.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	10
2.1 Sejarah Singkat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	10
2.2 Visi, dan Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	12
2.2.1 Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	12
2.2.2 Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	13
2.3 Logo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta ...	13
2.4 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	14
2.5 Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	16
BAB III PEMBAHASAN	18
3.1 Tinjauan Teori.....	18
3.1.1 Pengertian Pajak	18

3.1.2	Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	19
3.1.3	Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23	19
3.1.4	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	20
3.1.5	Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	22
3.1.6	Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23	26
3.1.7	Penghasilan yang Dikenakan Kepada WP yang Tidak ber NPWP .	27
3.1.8	Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23	28
3.1.9	Pengertian Jasa Katering	28
3.1.10	Perhitungan PPh Pasal 23	29
3.1.11	Penyetoran PPh Pasal 23	29
3.1.12	Pelaporan PPh Pasal 23	30
3.2	Tinjauan Praktik	31
3.2.1	Tata Cara Perhitungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	31
3.2.2	Tata Cara Penyetoran oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	36
3.2.3	Tata Cara Pelaporan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	39
3.2.4	Bagan Alir Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	41
3.3	Perbedaan Tinjauan Teori dengan Tinjauan Praktik	42
3.3.1	Perbedaan Teori dengan Praktik pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta	42
3.3.2	Kendala Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah istimewa Yogyakarta	43
3.3.3	Upaya Untuk Mengatasi Kendala Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah istimewa Yogyakarta	44
BAB IV PENUTUP		45
4.1	Kesimpulan	45
4.2	Saran	46
DAFTAR PUSTAKA		47
LAMPIRAN-LAMPIRAN		48

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jasa Lain sebagai Objek Pajak Pasal 23	23
Tabel 3. 2 Tarif perhitungan pajak penghasilan pasal 23	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.....	13
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.....	15
Gambar 3. 1 Bukti Kwitansi	34
Gambar 3. 2 Faktur PPH atau Bukti Kas Keluar	35
Gambar 3. 3 Surat Setoran Pajak dalam bentuk elektronik melalui e-billing.....	38
Gambar 3. 4 Bukti telah melakukan penyetoran ke Kantor Pos	39
Gambar 3. 5 Flowchart Prosedur PPh pasal 23 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Penelitian	46
Lampiran II Buku Pembantu Pajak	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan sebuah negara. Untuk mewujudkan Negara Indonesia yang makmur dan sejahtera, dibutuhkan pendapatan negara yang mampu mencukupi hajat hidup rakyatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi, badan, maupun pemotong pajak yang telah dianggap memenuhi syarat objek dan subjek pajak sesuai undang-undang, diwajibkan untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Pajak yang dibayarkan salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Pembayaran pajak di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, salah satu sistem yang digunakan di Indonesia yaitu *With Holding Tax System*. *With Holding Tax System* adalah suatu cara pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pajak yang menggunakan sistem *with holding tax system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh pasal 23). Dimana pemungut PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi didalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak yaitu:

- Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa yang akan dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23.
- Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan pasal 23 tersebut pada kantor pajak.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan badan pemerintahan yang berkedudukan sebagai pemberi kerja tentunya mempunyai kewajiban perpajakan, yang mana berperan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas penghasilan lain yang sehubungan dengan jasa. Jenis Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa salah satunya adalah jasa katering atau tata boga. Jasa katering ini dipungut PPh 23 oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil sebuah judul yaitu **“TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA KATERING PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

1.2 Ruang Lingkup

Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis memberikan batasan ruang lingkup pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup Tugas Akhir sehingga tidak menyimpang dari judul yang dipilih mengenai Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 23 atas Jasa Katering Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mengenai ruang lingkup Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan dari Jasa:

- a. Pengertian Pajak.
- b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.
- c. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23.
- d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
- e. Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
- f. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23.
- g. Penghasilan yang Dikenakan kepada WP yang tidak berNPWP.
- h. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23.
- i. Pengertian Jasa Katering.
- j. Perhitungan PPh Pasal 23.
- k. Penyetoran PPh Pasal 23.
- l. Pelaporan PPh Pasal 23.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir, selalu memiliki tujuan serta kegunaan yang hendak dicapai dari hasil kegiatan yang dilakukan. Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang luas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa catering pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Membandingkan teori yang sudah diperoleh di perkuliahan dengan praktek di lapangan.
4. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Diploma III Administrasi Pajak Universitas Diponegoro.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat memperdalam sampai sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktek yang ada di lapangan dengan fakta dan kondisi yang ada terutama mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 23, serta untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat penting kelulusan pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Universitas Diponegoro.

2. Bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan serta masukan yang dapat dikembangkan dalam Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan standar perhitungan pajak penghasilan pasal 23.

3. Bagi Pembaca

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, serta juga dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan praktek lapangan dimasa yang akan datang. Pembaca juga dapat mengetahui serta menyadari hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (Wiratna Sujarweni, 2019). Penulis mengajukan pertanyaan kepada pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertanyaan berdasarkan pada tujuan laporan.

2. Metode Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Wiratna Sujarweni, 2019). Observasi ini dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktik di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan. “Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada” (Sugiyono,2005:83).

1.4.2 Jenis Data

Penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Adapun jenis-jenis data tersebut meliputi:

1. Data Primer

Data primer biasanya didapat dari subyek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, percobaan atau wawancara (Wiratna Sujarweni, 2019). Data primer ini diperoleh penulis secara langsung dengan cara interview. Interview dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan karyawan yang berada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa catering.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis (Wiratna Sujarweni, 2019). Data ini diperoleh dari dokumen resmi pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada hubungannya dengan penulisan Laporan Tugas Akhir ini khususnya mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa catering.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab Sistematika Penulisan ini digunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai segala hal yang disampaikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir yang telah disusun penulis adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 berisi latar belakang penulisan, ruang lingkup, penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB 2 GAMBARAN UMUM DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bab 2 Berisi gambaran umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta berisi tentang sejarah singkat, visi dan misi, logo dinas, struktur organisasi, tugas dan fungsi.

BAB 3 PEMBAHASAN

Bab 3 ini diuraikan berisi pembahasan tentang pengertian pajak, pengertian pajak penghasilan (PPh) pasal 23, dasar hukum pajak penghasilan (PPh) pasal 23, pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23, tarif dan objek, penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan pph pasal 23 pajak penghasilan (PPh) pasal 23, penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak ber Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara menghitung pajak penghasilan (PPh) pasal 23, pengertian jasa katering saat terutang dan pelunasan pajak,

perhitungan PPh pasal 23, penyetoran PPh pasal 23,
pelaporan PPh pasal 23.

BAB 4 : PENUTUP

Bab 4 sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil oleh sudut pandang Penulis dari materi Tugas Akhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (Dispertaru DIY) berdiri sejak tahun 2016. Dasar hukum pembentukan Dispertaru DIY tertuang dalam Bab II Pasal 4 Ayat (1) huruf f angka 2 pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Perda Keistimewaan DIY No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY tersebut dijelaskan bahwa Dispertaru DIY dibentuk dalam rangka mengelola urusan Pertanahan dan Tata Ruang yang melaksanakan urusan wajib dan urusan keistimewaan. Hingga tahun 2015, urusan pertanahan dan tata ruang tidak dikelola oleh satu dinas/lembaga. Urusan pertanahan sebelumnya diurus oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sedangkan urusan tata ruang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY bidang tata ruang.

Pengaturan dan pelaksanaan urusan tata ruang tidak dapat dipisahkan antara tata ruang secara umum dan tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten. Oleh karena itu, untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan tata ruang istimewa di DIY, maka penyelenggaraan urusan tata ruang diurus dalam lembaga yang sama. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 4 Yogyakarta yang merupakan gedung eks Perpustakaan Daerah. Pada awal berdirinya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas Kepala Dinas yaitu Ir. Rani Syamsinarsi, M.T. dimana pada saat itu beliau juga merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada bulan Juli 2016, Ir. R . Hananto Hadi Purnomo, M.Sc. dilantik sebagai Kepala Dispertaru DIY selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Pada Oktober 2017, dilantik pejabat baru yaitu Drs. Krido Suprayitno, S.E., M.Si. yang secara resmi menjabat sebagai Kepala Dispertaru DIY sampai saat ini.

Pada tahun 2018, pasca disahkannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai Januari 2019 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta berubah nomenklatur menjadi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas pokok Dispertaru DIY mengalami sedikit perubahan yaitu membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan bidang tata ruang.

2.2 Visi, dan Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

2.2.1 Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Penjelasan dari visi tersebut adalah:

- Terwujudnya merupakan suatu kondisi yang diharapkan pada tahun kedepan untuk terlaksana.
- Peningkatan merupakan proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).
- Kemuliaan merupakan hal (keadaan) mulia, keluhuran, keagungan, kehormatan. Kehormatan dalam visi ini dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia, yakni terpenuhinya:
 - 1) Peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.
 - 2) Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh dan berkeadilan.
 - 3) Terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik dalam lingkungan masyarakat maupun pada lingkup birokrasi.
 - 4) Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan.
 - 5) Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas. Martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan, harga diri.

2.2.2 Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa

Yogyakarta

- 1) Meningkatkan kualitas, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.
- 2) Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis.

Saat ini kelembagaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana).

2.3. Logo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 2. 1
Logo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : Lambang Daerah Pemerintah DIY (2021)

Logo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY ini masih menggunakan lambang daerah pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sering disebut *golong-gilig* adalah lambang berbentuk bulat (*golong*) dan silinder (*gilig*) yang terdiri dari lukisan bintang, padi dan kapas, tugu bersayap, lingkaran merah yang dikelilingi lingkaran putih, dan ompak bertatakan teratai.

Makna gambar bintang pada lambang ini memiliki makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Padi dan kapas sebagai simbol kesejahteraan. Tugu bersayap sebagai simbol perikemanusiaan, sayap bagian dalam berjumlah 9 tertuju pada Hamengkubuwono IX dan bagian luar berjumlah 8 tertuju pada Paku Alam VII memiliki makna kepemimpinan. Lingkaran merah putih untuk simbol kebangsaan. Umpak dengan lapik tatakan bunga teratai sebagai simbol kerakyatan.


24 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Umum.
 4. Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang.
- c. Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan, terdiri atas:
 1. Seksi Penatausahaan Pertanahan.
 2. Seksi Pengendalian Pertanahan.
- d. Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan, terdiri atas:
 1. Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan.
 2. Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan.
- e. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, terdiri atas:
 1. Seksi Pengaturan Tata Ruang.
 2. Seksi Pembinaan Tata Ruang.
- f. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri atas:
 1. Seksi Pelaksanaan Tata Ruang.
 2. Seksi Pengawasan Tata Ruang.

Gambar 2. 2
Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 19 TAHUN 2020
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
 PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)



*Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tugas Fungsi Dinas
 Pertanahan dan Tata Ruang*

25 Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat:

a. Tugas:

Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi:

- Penyusunan program kerja Sekretariat.
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- Penyusunan program Dinas.
- Fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang.
- Penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas.
- Penyelenggaraan kepegawaian Dinas.
- Pengelolaan keuangan Dinas.
- Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi.
- Pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran.
- Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Fasilitasi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan pertanahan dan tata ruang.
- Pelaksanaan program sarana prasarana keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang.

- Pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas.
 - Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis.
 - Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
 - Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
- c. Sekretariat terdiri dari (4) empat subbagian yaitu program, keuangan, umum dan fasilitasi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang dengan tugas sebagai berikut:
- Subbagian Program bertugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.
 - Subbagian Keuangan bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan dinas.
 - Subbagian Umum bertugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan dinas.
 - Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang bertugas melaksanakan penata usahaan dan pengendalian pertanahan untuk meningkatkan persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi dan pengajuan permohonan Serat Kekancingan yang ditindaklanjuti.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) pajak mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Pengertian Pajak menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama.

3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut UU 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri.

3.1.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa dan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 80/PMK.03/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2015 Pasal 2 tentang kewajiban bendahara dalam pemotongan dan pemungutan pajak.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015 tentang kriteria jasa boga atau catering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

3.1.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri atas:

1. **Badan Pemerintah**

Termasuk badan pemerintah disini adalah bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar Negara lainnya yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan (Pasal 21 huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

2. **Subjek Pajak Badan Dalam Negeri**

Pengertian badan sebagai subjek pajak terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana (Pasal 2 huruf b penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

3. **Penyelenggara Kegiatan**

Kegiatan yang diselenggarakan dapat berupa kegiatan penyelenggara hadiah undian maupun penghargaan-penghargaan lainnya yang diperoleh dari penyelenggara kegiatan olahraga ilmiah dan sebagainya (Pasal 12 huruf d penjelasan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

4. Bentuk Usaha Tetap

Yaitu sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau oleh badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen.
- b. Cabang perusahaan.
- c. Kantor perwakilan gedung kantor pabrik.
- d. Bengkel.
- e. Pertimbangan dan penggalan sumber alam wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksploitasi pertambangan.
- f. Perikanan, peternakan, pertanian, atau kehutanan.
- g. Proyek konstruksi, instansi, atau proyek perakitan
- h. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- i. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas.
- j. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

5. Perwakilan Usaha Tetap

Berbentuk badan asosiasi, perkumpulan maupun bentuk perusahaan lainnya yang berkedudukan di Indonesia mendapat atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:

- a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

3.1.5 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen.
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi

maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang (UU) PPh.

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - b. Imbalan sehubungan dengan jenis teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/ PMK.03/ 2015.

Tabel 3. 1
Jasa Lain sebagai Objek Pajak Pasal 23

No	Jenis Jasa
1	Penilai (<i>appraisal</i>)
2	Aktuaris
3	Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
4	Hukum
5	Arsitektur
6	Perencanaan kota dan arsitektur <i>landscape</i>
7	Perancang (<i>design</i>)
8	Pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)

9	Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10	Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11	Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12	Penebangan hutan
13	Pengolahan limbah
14	Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (<i>outsourcing services</i>)
15	Perantara dan/atau keagenan
16	Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17	Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
18	Pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara
19	<i>Mixing film</i>
20	Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, <i>slide</i> , klise, <i>banner</i> , <i>pamphlet</i> , baliho dan <i>folder</i>
21	Jasa sehubungan dengan <i>software</i> atau <i>hardware</i> atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22	Pembuatan dan/atau pengelolaan <i>website</i>
23	Internet termasuk sambungannya
24	Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
25	Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

26	Perawatan / perbaikan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
27	Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28	Maklon
29	Penyelidikan dan keamanan
30	Penyelenggara kegiatan atau event organizer
31	Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa,
32	Pembasmian hama
33	Kebersihan atau cleaning service
34	Sedot septic tank
35	Pemeliharaan kolam
36	Katering atau tata boga
37	Freight forwarding
38	Logistik
39	Pengurusan dokumen
40	Pengepakan
41	Loading dan unloading
42	Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh
43	Pengelolaan parkir
44	Penyondiran tanah
45	Penyiapan dan/atau pengolahan lahan
46	Pembibitan dan/atau penanaman bibit
47	Pemeliharaan tanaman
48	Permanenan
49	Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan
50	Dekorasi
51	Pencetakan/penerbitan

52	Penerjemahan
53	Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam
54	Pelayanan pelabuhan
55	Pengangkutan melalui jalur pipa
56	Pengelolaan penitipan anak
57	Pelatihan dan/atau kursus
58	Pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59	Sertifikasi
60	<i>Survey</i>
61	<i>Tester</i>
62	Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Sumber : UU No. 36 Tahun 2008

3.1.6 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No.17 Tahun 2000, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen,

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur peminjam dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan, BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

3.1.7 Penghasilan yang Dikenakan Kepada WP yang Tidak ber NPWP

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, Wajib Pajak (WP) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 lebih tinggi 100% (seratus persen) dari PPh Pasal 23 umumnya. Hal ini dapat ditafsirkan bagi Wajib Pajak yang berNPWP dikenakan tarif 15%, bagi Wajib Pajak yang tidak berNPWP akan dikenakan tarif 30%. Begitu juga dengan Wajib Pajak yang berNPWP dikenakan tarif 2%, bagi Wajib Pajak yang tidak berNPWP akan dikenakan tarif 4%.

3.1.8 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

Tabel 3. 2
Tarif perhitungan pajak penghasilan pasal 23

No	Objek Pajak	Besarnya PPh Pasal 23
1	Dividen	15% x jumlah dividen
2	Bunga	15% x jumlah bunga
3	Royalti	15% x jumlah royalti
4	Sewa	2% x jumlah sewa
5	Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e	15% x jumlah hadiah / penghargaan / bonus
6	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)	2% x jumlah sewa
7	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain	2% x jumlah imbalan (tidak termasuk PPN)

Sumber : Resmi (2019)

3.1.9 Pengertian Jasa Katering

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2015 tentang kriteria jasa boga atau katering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak

Pertambahan Nilai terdapat di pasal 1 bahwa jasa boga atau catering merupakan jasa penyedia makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi diinginkan oleh pemesan.

Penyajian makanan dan atau minuman di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dapat dilakukan dengan atau peralatan dan petugasnya. Makanan dan atau minuman yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyerahan jasa boga atau catering merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

3.1.10 Perhitungan PPh Pasal 23

Pada dasarnya setiap perusahaan selalu berpedoman kepada aturan pemerintah, terutama mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang–Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 23 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan sendiri oleh bidang-bidang, kemudian masing-masing bidang memberikan data dan bukti perhitungan kepada Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk sebagai Pemetong. Kemudian Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta itulah yang nantinya akan melakukan pemotongan/pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 23.

3.1.11 Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PM.03/2010 tanggal 11 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemetong PPh

harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

3.1.12 Pelaporan PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan

SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Februari 2020, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Maret 2020.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Tata Cara Perhitungan atas Jasa Katering Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini menggunakan *With Holding Tax System* yang berarti dimana pihak ketiga diberi kepercayaan oleh Undang-Undang perpajakan untuk memotong pajak. Disini yang berperan adalah pihak ketiga bukan fiskus maupun Wajib Pajak (WP). Yang diberi wewenang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pemotongan pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Bendaharawan Pengeluaran Pembantu disetiap bidang.

Prosedur pemotongan dan perhitungan PPh 23 melalui format yang tersedia di homepage Direktorat Jenderal Pajak dan proses pembayarannya melalui Bank Persepsi.

Secara praktiknya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mengampu pada beberapa jenis objek pajak PPh 23, yaitu:

- a. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan.
- b. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- c. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- d. Jasa kebersihan atau *cleaning service*
- e. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
- f. Jasa katering atau tata boga
- g. Jasa cetak
- h. Jasa konsultan

Pihak yang terkait serta fungsi yang terkait dalam pemotongan pajak adalah:

- a. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23
Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 merupakan orang pribadi dan atau badan yang memberikan sewa dan

jasa kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari:
 - 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat bukti potong PPh 23 dengan menggunakan *e-Billing*.
 - 2) Pemotong merupakan bagian yang memeriksa, memotong serta melaporkan pajaknya.
- c. Bank Persepsi dan Kantor Pos yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak Bank Persepsi ataupun Kantor Pos menerima pembayaran pajak dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah istimewa Yogyakarta yang secara khusus ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Pemotongan atau Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Pertemuan Rapat Koordinasi Rencana Pensertifikatan Tanah Desa yang asal-usulnya dari hak Anggadhuh Kasultanan/ Kadipaten pada Tanggal 4 Maret 2021. Dalam rapat itu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan 25 snack untuk jamuan para tamu dengan biaya total sebesar Rp 375.000. Dalam hal itu berarti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan jasa catering. Menggunakan catering PANDAN LEAF dengan identitas NPWP 00.143.448.x-xxx-xxx.. Bendaharawan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Catering sebesar:
$$\text{PPh 23 atas jasa katering} = \text{Nilai Objek Pajak} \times 2\%$$


Gambar 3. 2 Faktur PPH atau Bukti Kas Keluar

LEMBAR : VII/III/IV/V Model : Bend. 2

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Pengguna Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.
 Uang sebesar : Rp 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 Yaitu untuk pembayaran : Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi membahas rencana Pensertipikatan Tanah Desa yang asal-usutnya dari hak Anggaduh Kasultanan/Kadipaten pada tgl 4 Maret 2021 sebanyak 25 os x Rp15.000,-
 Terbilang : Rp 375.000,-

Yogyakarta,

Pengguna Anggaran Kepala Disparturu DIY  Drs. Krido Soprayitno, SE, M.Si. NIP. 19631229 199203 1 004	Bendahara Pengeluaran  Hestu Aluhiko, A.Md NIP. 19770116 200701 1 004	Yang menerima Tanda tangan  Gesthi Ika Janti NIP. 19800101 200312 1 004
---	---	---

Barang tersebut telah diterima dengan cukup dan baik Paraf  (Gesthi Ika Janti)	Telah dipungut: PPN Rp - PPh Rp 7.500,- Paraf (.....)	Telah dibukukan: BK. Tgl No. No. Rek.: 5.1.02.01.01.0052 Kode Kegiatan: 2.10.11.1.01 1014 Tahun Anggaran: 2021 Paraf  (.....)
---	---	---

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (2021)

2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta belanja hidangan rapat tanggal 8 Maret 2021 menggunakan jasa catering NILA CATERING sebesar 540.000. Nila catering ini tidak memiliki NPWP.
 PPh 23 atas jasa catering = Nilai Objek x 4%
 ➤ PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: 4% x Rp 540.000 = Rp 21.600.

3.2.2 Tata Cara Penyetoran atas Jasa Katering Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyetoran PPh Pasal 23 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan *e-billing*. Tahapan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan *e-billing* adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Peserta e-billing

- a. Wajib Pajak mendaftar mendaftar *User ID* dan *Personal Identification Number* (PIN) ke situs *Billing System* melalui internet.
- b. Wajib Pajak memasukkan NPWP, alamat *e-mail* yangn *valid* untuk konfirmasi dan *User ID* yang diinginkan.
- c. Setelah menerima konfirmasi aktivasi melalui *e-mail* yang telah dimasukkan pada tahapan sebelumnya. Pada *e-mail* tersebut akan tertera PIN dan *User ID* yang telah didaftarkan beserta *link* aktivasi.
- d. Klik *link* aktivasi atau masukkan kode aktivasi secara manual.

2. Pembuatan Kode Billing

- a. Login ke situs *Billing System* dengan memasukkan *User ID* dan PIN.
- b. Masukkan informasi terkait detail pembayaran berupa:
 - l. Jenis pajak dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia pada *drop-down box*

2. Untuk setiap pilihan jenis pajak yang berbeda, *field* jenis setoran akan berubah mengikuti pilihan jenis pajak. Pilih jenis setoran yang tersedia pada *drop-down box*.
 3. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk pembayaran pajak terkait transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.
 4. Pilih masa pajak dengan memilih bulan yang tersedia pada *drop-down box*. Pastikan telah memilih kedua *box*, misalnya Januari s.d Januari
 5. Tahun Pajak
 6. Nilai Rupiah Pembayaran
 7. Nomor Surat Ketetapan Pajak (apabila ada), kemudian klik “Simpan”.
- c. Teliti kembali detail pembayaran pajak yang telah diinput kemudian klik “Terbitkan Kode *Billing*” untuk menerbitkan kode *billing*.
- d. Setelah menerbitkan kode *billing*, cetak sebagai referensi pembayaran di loket bank, kantor pos, ATM, ataupun melalui *internet banking*. Pencetakan kode *billing* untuk beberapa setoran sekaligus, lakukan melalui menu “*View Data*”

Gambar 3. 3
Surat Setoran Pajak dalam bentuk
elektronik melalui e-billing

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAK
BILL

NPWP : 00.143.448.9-541.000
NAMA : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUAN
ALAMAT : JL TENTARA RAKYAT MATARAM - KOTA YOGYAKARTA

NOP : -
JENIS PAJAK : 411124
JENIS SETORAN : 104
MASA PAJAK : 03-03
TAHUN PAJAK : 2021
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.7.500
TERBILANG : Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

URAIAN : Belanja makan-minum rakord Renc.Pensertipikatan Tan

NPWP PENYETOR : 00.143.448.9-541.000
NAMA PENYETOR : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0250 7710 7498 035
MASA AKTIF : 24/04/2021 19:48:53

*Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
(2021)*

3. Pembayaran Berdasarkan Kode *Billing* ke Bank atau Kantor Pos Persepsi


Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pemotong PPh Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran ke kas negara atas pajak yang telah dipotong dari objek PPh Pasal 23. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, misalnya e-billing. Surat Setoran Pajak (SSP) ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran pajak dan telah mendapatkan validasi. Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi

yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Setelah pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) lengkap, maka selanjutnya dilakukan pembayaran. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum tanggal 10 bulan berikutnya di Kantor Pos. Setelah semuanya selesai akan diberikan bukti pembayaran oleh Kantor Pos, yang nantinya dicopy dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Gambar 3. 4
Bukti telah melakukan penyetoran ke Kantor Pos



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (2021)

3.2.3 Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaporan pajak dilakukan oleh Pemotong dengan menyampaikan SPT Masa PPh pada suatu masa pajak selambat lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir ke Kantor Pelayanan


Pajak terdaftar ,dengan lampiran lain yang disyaratkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pemotong wajib melakukan pelaporan atas pemungutan yang telah dilakukan, dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Tetapi, secara praktiknya Dinas ini tidak melakukan pelaporan.

3.2.4 Bagan Alir Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 3.5


Flowchart Prosedur PPh pasal 23 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta



Penjelasan:

1. Rekanan memberikan transaksi atas jasa dan sewa yang kemudian diserahkan pada back office bagian keuangan (Bendahara Pengeluaran).
2. Setelah transaksi tersebut di serahkan kepada back office bagian keuangan (Bendahara Pengeluaran), kemudian dilakukan verifikasi mana yang termasuk PPh 23.
3. Jika transaksi tersebut termasuk PPh 23 maka bagian keuangan (Bendahara Pengeluaran) akan membuat perhitungan PPh 23, Bendahara Pengeluaran memberikan dokumen yang isinya dokumen disatukan dengan belanja pengeluaran kepada bagian keuangan (Bendahara Tiap Bidang).
4. Setelah memverifikasi dan membuat perhitungan PPh 23, bagian keuangan (Bendahara Pengeluaran) akan melakukan penyetoran ke Kantor Pos Yogyakarta.
5. Setelah penyetoran selesai bagian keuangan (Bendahara Pengeluaran) akan membuat bukti potong PPh pasal 23, untuk dijadikan arsip dan diberikan ke Rekanan.
6. Bukti potong itu akan diberikan ke Rekanan yang kemudian akan di serahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA).


1. Flowchart Pemotongan PPh Pasal 23 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta



Penjelasan:

1. Rekanan memberikan transaksi atas jasa dan sewa yang kemudian diserahkan pada back office bagian keuangan (Bendahara Pengeluaran).
2. Setelah transaksi tersebut di serahkan kepada back office bagian keuangan (Bendahara Pengeluaran), kemudian dilakukan verifikasi mana yang termasuk PPh 23.
3. Jika transaksi tersebut termasuk PPh 23 maka bagian keuangan (Bendahara Pengeluaran) akan membuat perhitungan PPh 23, Bendahara Pengeluaran memberikan dokumen yang isinya dokumen disatukan dengan belanja pengeluaran kepada bagian keuangan (Bendahara Tiap Bidang).
4. Kemudian Bendahara Pengeluaran membuat perhitungan PPh Pasal 23.
5. Melakukan perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai tarif dan objek.
6. Setelah memotong pajak, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (Bendahara Pengeluaran) membuat bukti potong PPh Pasal 23 untuk diberikan kepada Penerima Penghasilan (Rekanan) dan akan menyimpan sebagai bukti bahwa telah melakukan kewajiban sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
7. Rincian bukti pemotongan PPh Pasal 23 yaitu meliputi kwitansi, bukti kas keluar, berita acara, NPWP.

2. Flowchart Penyetoran PPh Pasal 23 Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta



Penjelasan:

1. Setelah satu bulan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (Bendahara Pengeluaran) melakukan penyetoran PPh Pasal 23, kemudian membuat formulir penyetoran melalui sistem *e-billing*.
2. Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran dengan menunjukkan SSP (Surat Setoran Pajak) ke Kantor Pos Persepsi di Yogyakarta.
3. Kantor Pos Yogyakarta menerima penyetoran yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta atas Pajak Penghasilan Pasal 23.
4. Kantor Pos Yogyakarta menerbitkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang menunjukkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.

3. Pelaporan PPH Pasal 23 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melakukan pelaporan atas Pajak Penghasilan pasal 23.

3.3 Perbedaan Tinjauan Teori dengan Tinjauan Praktik

3.3.1 Perbedaan Teori dengan Praktik pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

Setelah melakukan Kuliah Kerja Praktik (KKP) pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis menemukan adanya perbedaan dalam pelaksanaan perpajakannya. Secara praktik, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melakukan pelaporan. Menurut Bendahara Pengeluaran bagian Keuangan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, bentuk Bukti Potong PPh 23 dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23 ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA). Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah istimewa Yogyakarta tidak membuat Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak melapor pajak, yang melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA). Seharusnya sebagai pemotong pajak PPh 23, Dinas inilah yang melapor pajak atau menyampaikan SPT Masa PPh 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Mekanisme pelaporan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Penulis mengumpulkan data melalui metode wawancara dengan Bendahara Pengeluaran dibagian keuangan, tidak paham tentang perpajakan. Bendahara Pengeluaran hanya bertugas mengelola keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melakukan pemotongan dan menyetorkan pajak saja.

3.3.2 Kendala Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah istimewa Yogyakarta

Kendala yang sering timbul yaitu:

- a. Adanya kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada saat

dilakukannya pengisian daftar bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, kesalahan dalam menginput nama rekanan, dan pengisian perincian bukti pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23.

- b. Kurang lengkapnya data yang diperoleh dari pihak rekanan.

3.3.3 Upaya Untuk Mengatasi Kendala Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah istimewa Yogyakarta

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Mencatat besarnya pungutan dan pemotongan dari rekanan disetiap perubahan yang ada dan langsung melakukan koreksi.
- b. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan, maka perlu dilakukan pembetulan sebelum dilakukan penyetoran.
- c. Pihak Dinas meminta selengkap-lengkapya untuk mengantisipasi terlambatnya proses penyampaian hasil perhitungan PPh yang terutang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemotongan atau Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa catering pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan tepat waktu, ataupun sebelum tanggal jatuh tempo, pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.
3. Pelaporan PPh Pasal 23 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat perbedaan yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman dalam bidang perpajakan, Dinas ikut serta dalam penyuluhan pajak yang disediakan oleh fiskus pajak dan menggunakan jasa konsultan setiap bulannya untuk penghitungan, pencatatan dan pelaporan SPT masa ataupun tahunan pajak.
2. Kedepannya apabila terjadi kesalahan dalam penghitungan maupun pencatatan pemotongan PPh Pasal 23, sebaiknya staf atau bagian yang terkait langsung melakukan pembetulan pencatatan sebelum dilakukan penyetoran.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- _____.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
- _____.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- _____.Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tugas dan Fungsi Pertanahan dan Tata Ruang
- _____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- _____.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Mardiasmo. 2019. *PERPAJAKAN – Edisi 2019*. Yogyakarta : ANDI
- Resmi, Siti . (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11-Buku 1, Yogyakarta : Salemba Empat
- Sujarweni, Wiratna. 2019. *METODOLOGI PENELITIAN*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS
UTAMA (LPPSDKU)

Gedung SAMWA lantai 1
Jalan Prof. Sudarto, S.H. Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460020, Fax (024) 7460013
email: psdku@live.undip.ac.id
Laman: psdku.undip.ac.id

Nomor : 148 / UN7.6.3 / AK/2021
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Yth Bapak/Ibu Pimpinan Kantor
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun Tugas Akhir sehingga diperlukan data dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Pemerintah, ataupun Instansi Swasta.

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami selaku pihak PSDKU UNDIP memohon dapat diizinkan melaksanakan penelitian yang sifatnya meminimalisir kontak langsung (*physical distancing*) dan wajib mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19 pada perusahaan/instansi yang Saudara pimpin, bagi mahasiswa PSDKU UNDIP tersebut di bawah ini:

Nama	:	Luluk Antika
N I M	:	40011118060064
Program Studi	:	D3 Administrasi Pajak
Alamat Rumah	:	Dk.Karang Sari Rt 02/Rw 07, Kelurahan KarangAsem Utara , Kecamatan Batang, Kabupaten Batang , Provinsi Jawa Tengah.
No. Telepon / HP	:	085803048211
Judul Tugas akhir	:	Tata cara perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
Alamat Email	:	lulukantika7@gmail.com

Demikian atas segala bantuan serta kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Semarang, 08 FEB 2021
Ketua Lembaga Pengelola PSDKU

Dr. Kedyanto Noor, M.Hum.
NIP.195903071986031002

Catatan: pengajuan Form surat izin dibuat dalam satu halaman dan berformat PDF, berkas asli harus dikirim ke PSDKU

Lampiran II Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 BUKU PEMBANTU PAJAK
 BENDAHARA PENGELUARAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : 1.03.01. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

3.7

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
1 Februari 2021	0005-802	Penerimaan Pajak dan SP2D dengan Nomor 002700	17.400.984,00	-	17.400.984,00
		Pajak Perghastan 21	-	373.123,00	17.027.861,00
		PNH PASAL 21	-	373.123,00	16.704.738,00
		Joran Wajib Pegawai 1%	-	1.053.949,00	14.650.789,00
		Joran Wajib Pegawai 8 %	-	14.623.740,00	-
1 Februari 2021	0006-802	Penerimaan Pajak dan SP2D dengan Nomor 004100	245.265,00	-	245.265,00
		Joran Wajib Pegawai 1%	-	245.265,00	-
16 Februari 2021	0007-802	Penerimaan Pajak dan SP2D dengan Nomor 005300	44.898.782,00	-	44.898.782,00
		Pajak Perghastan 21	-	22.443.391,00	22.443.391,00
		PNH PASAL 21	-	22.443.391,00	-
19 Februari 2021	0010-802	Penerimaan Pajak : Pajak atas BPK No. 00038BPK/LRY1.03.01.803.03.0021	208.081,00	-	208.081,00
19 Februari 2021	0011-802	Setoran Pajak : setor PPN dan PPh 22	-	209.091,00	-
18 Februari 2021	0023-802	Penerimaan Pajak dan SP2D dengan Nomor 00133LS/1.03.01.03.0020	836.495,00	-	836.495,00
		Pajak Pertambahan Nilai	-	836.495,00	-
19 Februari 2021	0028-802	Penerimaan Pajak : Pajak atas BPK No. 001128BPK/LRY1.03.01.803.03.0021	10.000,00	-	10.000,00
19 Februari 2021	0029-802	Setoran Pajak : setor PPh 23	-	10.000,00	-
18 Februari 2021	0031-802	Penerimaan Pajak dan SP2D dengan Nomor 00137LS/1.03.01.03.0021	1.744.903,00	-	1.744.903,00
		Pajak Pertambahan Nilai	-	1.454.091,00	290.812,00
		Pajak Perghastan 23	-	290.812,00	-
22 Februari 2021	0038-802	Penerimaan Pajak : Pajak atas BPK No. 001188BPK/LRY1.03.01.803.03.0021	241.338,00	-	241.338,00
22 Februari 2021	0039-802	Setoran Pajak : setor PPN dan PPh 22	-	241.338,00	-
22 Februari 2021	0038-802	Penerimaan Pajak : Pajak atas BPK No. 001188BPK/LRY1.03.01.803.03.0021	221.818,00	-	221.818,00
22 Februari 2021	0038-802	Setoran Pajak : setor PPN dan PPh 23	-	221.818,00	-
22 Februari 2021	0041-802	Penerimaan Pajak : Pajak atas BPK No. 001158BPK/LRY1.03.01.803.03.0021	167.903,00	-	167.903,00
22 Februari 2021	0042-802	Setoran Pajak : setor PPN	-	167.903,00	-
22 Februari 2021	0043-802	Penerimaan Pajak : Pajak atas BPK No. 001168BPK/LRY1.03.01.803.03.0021	125.182,00	-	125.182,00
22 Februari 2021	0044-802	Setoran Pajak : setor PPN	-	125.182,00	-
22 Februari 2021	0045-802	Penerimaan Pajak : Pajak atas BPK No. 001178BPK/LRY1.03.01.803.03.0021	152.273,00	-	152.273,00
22 Februari 2021	0046-802	Setoran Pajak : setor PPN dan PPh 23	-	152.273,00	-

3.7

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
22 Februari 2021	0047-802	Penerimaan Pajak : Pajak atas BPK No. 001188BPK/LRY1.03.01.803.03.0021	120.000,00	-	120.000,00
22 Februari 2021	0048-802	Setoran Pajak : setor PPN	-	120.000,00	-
25 Februari 2021	0058-802	Penerimaan Pajak : Pajak atas BPK No. 001188BPK/LRY1.03.01.803.03.0021	45.000,00	-	45.000,00